

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas Kelas II B Pariaman dilakukan dalam 2 bentuk yakni yang bersifat segera (urgent) dan bersifat rutin. Pelayanan kesehatan yang bersifat segera (urgent) di Lapas Kelas II B Pariaman yang menderita sakit yang tergolong pada penyakit berat dan dapat membahayakan keselamatan narapidana. Pelayanan kesehatan yang bersifat rutin merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terus menerus atau pelayanan kesehatan dapat diterima narapidana setiap hari yang dilaksanakan di poliklinik yang ada di Lapas Kelas II B Pariaman.
2. Kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap narapidana yaitu kurangnya petugas kesehatan sehingga hanya dapat mengobati penyakit ringan, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana serta tidak memadainya sarana dan prasarana kesehatan di Lapas Kelas II B Pariaman dan lingkungan yang buruk, kurang memadai dan tidak layak.

B. SARAN

1. Agar para pihak Lapas Kelas II B Pariaman mengusulkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk menambah jumlah tenaga medis yang bertujuan agar pelaksanaan pelayanan kesehatan lebih optimal lagi.

2. Agar pihak Lapas Kelas II B Pariaman menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana di bidang kesehatan sehingga memberikan kemudahan bagi narapidana yang sedang sakit untuk berobat di poliklinik Lapas
3. Agar pihak Lapas Kelas II B Pariaman lebih meningkatkan koordinasi dengan petugas kesehatan lainnya khususnya Dinas Kesehatan supaya pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal
4. Agar pihak Lapas Kelas IIB Pariaman lebih meningkatkan kualitas dan perlu adanya pendidikan dan penyuluhan bagi narapidana untuk sadar atas kebersihan dan kenyamanan di dalam Lapas demi tercapinya lingkungan yang sehat dan baik.

